

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa, perlu mengatur tata cara penetapan alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
- 6. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

- 8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
- 9. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.
- 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- 11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang.
- 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
- 13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Sumedang.
- 14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH BAGI DESA

Bagian Kesatu

Data Jenis Pajak Daerah yang Dibagihasilkan

Pasal 2

- (1) Jenis pajak daerah yang dibagihasilkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dibagihasilkan kepada Desa.
- (2) Penerimaan pajak daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data jumlah penerimaan pajak daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (3) Data penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perhitungan rasio pajak bersumber dari data DPPKAD.
- (4) Data jumlah rumah tangga per desa untuk perhitungan rasio Pajak Penerangan Jalan bersumber dari data BPS.
- (5) Jenis pajak daerah, data penerimaan pajak daerah, dan data jumlah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikumpulkan dan diolah oleh DPPKAD sebagai bahan untuk perhitungan DBH pajak daerah bagi desa.

Bagian Kedua

Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bagi Desa

Pasal 3

- (1) Berdasarkan data jenis pajak daerah, data penerimaan pajak daerah, dan rasio pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya dihitung besaran DBH pajak bagi masing-masing desa berdasarkan formulasi tertentu.
- (2) Formulasi yang digunakan dalam perhitungan DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bagi Desa

Pasal 4

Hasil perhitungan DBH pajak daerah bagi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

Bagian Kesatu

Data Jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan

Pasal 5

- (1) Jenis retribusi daerah yang dibagihasilkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dibagihasilkan kepada Desa.
- (2) Penerimaan retribusi daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data jumlah penerimaan retribusi daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (3) Data penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perhitungan retribusi daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data DPPKAD.
- (4) Data jumlah penduduk per desa untuk perhitungan rasio jumlah penduduk bersumber dari data BPS.

(5) Jenis retribusi daerah, data penerimaan retribusi daerah, dan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikumpulkan dan diolah oleh DPPKAD sebagai bahan untuk perhitungan DBH retribusi daerah bagi desa.

Bagian Kedua

Perhitungan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi Desa

Pasal 6

- (1) Berdasarkan data jenis retribusi daerah, data penerimaan retribusi daerah, dan rasio retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dihitung besaran DBH retribusi bagi masing-masing desa berdasarkan formulasi tertentu.
- (2) Formulasi yang digunakan dalam perhitungan DBH retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi Desa

Pasal 7

Hasil perhitungan DBH retribusi daerah bagi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Data Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Jenis pajak dan sumber daya alam yang dibagihasilkan kepada desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Jenis-jenis Pajak dan Sumber Daya Alam yang Dibagihasilkan kepada Desa.
- (2) Data jumlah jenis pajak, sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan belanja pegawai bersumber dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.

- (3) Data indeks kesehatan masyarakat per desa untuk perhitungan rasio kesehatan masyarakat bersumber dari data Dinas Kesehatan dan Bappeda.
- (4) Data indeks pendidikan per desa untuk perhitungan rasio pendidikan bersumber dari data Dinas Pendidikan dan Bappeda.
- (5) Data jumlah penduduk per desa untuk perhitungan rasio jumlah penduduk bersumber dari data BPS.
- (6) Data luas wilayah per desa untuk perhitungan rasio luas wilayah bersumber dari data BPMPD.
- (7) Jenis pajak dan sumber daya alam, data jumlah jenis pajak, sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan belanja pegawai, data indeks kesehatan masyarakat, data indeks pendidikan, data jumlah penduduk, dan data luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikumpulkan dan diolah oleh DPPKAD sebagai bahan untuk perhitungan ADD.

Bagian Kedua

Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Berdasarkan jenis pajak dan sumber daya alam, data jumlah jenis pajak, sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan belanja pegawai, dan rasio ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya dihitung besaran ADD bagi masing-masing desa berdasarkan formulasi tertentu.
- (2) Formulasi yang digunakan dalam perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 10

Hasil perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 23 Maret 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 23 Maret 2011

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttc

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 NOMOR 18